

PERJANJIAN BAKU DALAM DUNIA BISNIS DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA¹

Wurianalya Maria Novenanty² | Faculty of Law
Parahyangan Catholic University
Bandung, Indonesia

Abstract:

In business activities, there is a known type of agreement termed as “standard agreement”. This standard agreement is an agreement which is made by only one of the parties involved, and the counterparty is not in the position to bargain with regards to the content of the agreement. The counterparty solely accepts the predetermined terms and conditions in such agreement. Here this kind of agreement indicates that there is inequality of positions between the parties, which is contrary to the principle that “all human beings are equal”, the fundamental principle as the source of human rights. Human rights are carried by each person since birth, and such basic rights are equally owned and must be respected by others. However, in business contexts, effectivity and efficiency are highly considered in running the businesses, and human rights tend to be ignored whether undeliberately or deliberately. This article finds it imperative to analyse the standard agreement in Indonesia in the light of civil law and human rights law. The resulting contracts should contain the distribution of rights and obligations between the parties involved. And to produce a proper contract, business executives are the first to get a complete understanding of how to make their business in accordance with human rights.

Keywords:

*business activities • standard agreement • human rights • equality principle • contract
• civil law • inequality*

Pendahuluan

Dalam dunia bisnis, ada perjanjian yang kadang-kadang digunakan oleh para pelaku usaha dan dikenal dengan nama perjanjian baku. Perjanjian baku pada dasarnya membatasi asas kebebasan berkontrak,³ namun dalam pelaksanaannya perjanjian ini bergerak bebas di masyarakat, terutama di bidang-bidang usaha tertentu, misalnya, dalam bidang perbankan dan *real estate*. Hak dan kewajiban pihak-pihak tertuang dalam suatu perjanjian yang sifatnya standar atau baku. Artinya, isi perjanjian ditentukan secara sepihak, dan pihak lain hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian tersebut, tanpa mampu mengubah isinya. Kontrak ini dibuat secara kolektif atau massal, sehingga karena sifatnya tersebut, Vera Bolger menyebut perjanjian tersebut sebagai “take it or leave it contract”.⁴

Munculnya perjanjian baku dilatarbelakangi keadaan sosial ekonomi. Untuk kepentingan mereka sendiri, perusahaan-perusahaan besar atau sebuah perusahaan menentukan syarat-syarat secara sepihak dalam bekerja sama. Pihak lawan dalam kerja sama tersebut pada umumnya lebih lemah kedudukannya, baik karena posisi maupun ketidaktahuannya, sehingga hanya bisa menerima syarat-syarat dalam perjanjian tersebut.⁵ Perjanjian baku ini menghasilkan efektifitas dan efisiensi terkait pengeluaran biaya, tenaga, dan waktu. Hal ini tentu lebih menguntungkan para pengusaha.⁶ Dari penjelasan tersebut, terlihat kedudukan yang tidak setara antara pihak-pihak dalam perjanjian. Dalam hal inilah ditemukan keterkaitannya dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia ialah hak yang dimiliki manusia karena kodratnya sebagai manusia. Artinya, walaupun memiliki warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, kewarganegaraan yang berbeda, seorang manusia tetap memiliki hak-hak tersebut.⁷ Oleh sebab itu, kedudukan-kedudukan yang membedakan antara manusia satu dari manusia lain patut dipertanyakan, karena pada dasarnya manusia memiliki hak-hak yang sama, baik sebagai pengusaha maupun sebagai pengguna barang atau jasa.

Tulisan ini membahas mengenai perjanjian baku yang dikaitkan dengan hak asasi manusia. Pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan adalah apakah perbedaan kedudukan dalam perjanjian baku tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia? Apakah

hak asasi manusia dalam suatu perjanjian termasuk hak asasi yang dapat dibatasi? Hal ini mengingat sifat hukum perdata terutama hukum perikatan yang mengatur, namun tidak memaksa, dan tidak seperti hukum publik.

Tinjauan Umum tentang Perjanjian Baku

Berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, definisi perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.” Namun, definisi tersebut di satu sisi terlalu luas, dan di sisi lain kurang lengkap. Oleh karena itu beberapa ahli, salah satunya adalah Abdulkadir Muhammad mendefinisikan perjanjian sebagai “persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.”⁸

Definisi perjanjian baku menurut Hondius adalah “konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.”⁹ Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku dibuat dalam bentuk formulir dan terdapat ketentuan-ketentuan baku di dalamnya. Formulir tersebut dibuat dalam jumlah banyak; isinya ada yang panjang, ada yang pendek; dan yang digunakan sebagai ukuran panjang atau pendeknya adalah jumlah halaman kertas folio.¹⁰ Adapun contoh-contoh perjanjian baku antara lain adalah perjanjian pembukaan rekening di bank, perjanjian dengan pihak binatu, dan perjanjian dengan perusahaan pengiriman titipan kilat.¹¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang¹²

1. isinya ditentukan oleh kreditor secara sepihak, yakni bahwa posisi kreditor relatif lebih kuat dibandingkan dengan posisi debitor;
2. isinya tidak dapat ditentukan oleh debitor;
3. membuat debitor, karena terdorong kebutuhannya, terpaksa menerima perjanjian itu;
4. memiliki bentuk tertulis;
5. persiapannya dilakukan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Melihat pada karakteristik perjanjian baku di atas, perjanjian tersebut terlebih dahulu harus dikaji berdasarkan syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu

1. sepakat para pihak;
2. kecakapan para pihak;
3. adanya objek tertentu;
4. causa yang halal.

Suatu perjanjian baku, agar dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang sah, harus dibuat berdasarkan kata sepakat para pihak. Kata sepakat di sini merupakan kata sepakat yang diberikan secara bebas, yaitu kata sepakat yang tidak mengandung paksaan, tipu muslihat, kekhilafan, dan penyalahgunaan keadaan. Kemudian, pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut adalah para pihak yang cakap, dalam arti telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Selanjutnya, perjanjian tersebut haruslah memiliki objek perjanjian, yakni prestasi yang dapat berbentuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan/atau tidak berbuat sesuatu. Yang terakhir, perjanjian tersebut harus memiliki causa yang halal, maksudnya, isi perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Ditinjau dari asas-asas perjanjian, yakni asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak, beberapa ahli menyimpulkan bahwa perjanjian baku merupakan jenis perjanjian yang melanggar asas-asas tersebut. Asas kesepakatan tidak diterapkan dalam perjanjian baku karena perjanjian tersebut dibuat secara sepihak, sedangkan pihak lain hanya dapat menandatangani, namun tidak dapat mengubah isi, bahkan sekalipun ada bagian-bagian dalam perjanjian yang sebenarnya belum dapat disepakati atau dirasa akan melemahkan posisi pihak lain tersebut.¹³ Namun, posisi yang lemah tersebut cenderung tidak dipedulikan oleh pihak penandatanganan perjanjian karena adanya hal-hal tertentu, seperti desakan kebutuhan atau desakan ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa ia terpaksa menandatangani perjanjian itu.¹⁴

Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa bila ditinjau secara teoritis-yuridis, terkait masalah ‘ada’ dan “kekuatan mengikat” perjanjian baku, perjanjian itu sebenarnya tidak memenuhi elemen-elemen yang

dikehendaki pasal 1320 jo. 1338 al.1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁵ Hal ini disebabkan kedudukan para pihak yang tidak seimbang antara debitor dan pengusaha atau kreditor. Mereka tidak mengadakan “real bargaining”, karena debitor dalam hal ini tidak memiliki *power* untuk mengemukakan dan menjelaskan apa yang menjadi keinginan mereka untuk dimuat dalam perjanjian.¹⁶ Oleh karena itu, perjanjian baku tidak memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan oleh Pasal 1320 jo.1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁷

Adanya “inequality of bargaining power” menyebabkan terjadinya cacat kehendak dalam suatu perjanjian. Cacat kehendak ini disebabkan penyalahgunaan keadaan, yang dalam hal ini adalah penyalahgunaan keunggulan ekonomis. Dalam penyalahgunaan keunggulan ekonomis, kerugian yang jelas dan nyata dirasakan oleh salah satu pihak, yaitu pihak yang daya tawarnya lebih lemah, sehingga ia harus menerima klausul dalam perjanjian yang merugikan dirinya demi memperoleh prestasi yang sangat dibutuhkannya.¹⁸ Menurut Van Dunne, penyalahgunaan keunggulan ekonomis ini sering terjadi.¹⁹

Untuk menggolongkan suatu perjanjian mengandung penyalahgunaan keadaan ekonomis, harus terlebih dahulu diajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.²⁰

- 1) “Apakah pihak yang satu mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain?;
- 2) Adakah kebutuhan mendesak untuk mengadakan kontrak dengan pihak yang ekonomis lebih kuasa mengingat akan pasaran ekonomi dan posisi pasaran pihak lawan?;
- 3) Adakah kontrak yang telah dibuat atau syarat-syarat yang telah disetujui itu tidak berimbang dan menguntungkan pihak yang ekonomis lebih kuasa dan demikian berat sebelah?;
- 4) Apakah keadaan berat sebelah semacam ini dapat dibenarkan oleh keadaan istimewa pada pihak ekonomis lebih kuasa?”

Jika 3 (tiga) pertanyaan awal dijawab dengan “ya”, dan pertanyaan terakhir dijawab dengan “tidak”, penyalahgunaan keadaan diduga sudah terjadi, sehingga akibatnya adalah bahwa kontrak yang telah dibuat atau syarat-syarat di dalamnya dapat dibatalkan, baik seluruhnya atau sebagian.²¹

Selain melanggar asas konsensualisme, perjanjian baku pun melanggar asas kebebasan berkontrak. Johannes Gunawan menyimpulkan

bahwa asas kebebasan berkontrak kurang atau tidak diwujudkan dalam penggunaan perjanjian baku. Pada dasarnya asas kebebasan berkontrak ini meliputi kebebasan-kebebasan sebagai berikut.²²

1. “Kebebasan setiap orang untuk memutuskan apakah ia membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan para pihak untuk memilih dengan siapa, ia akan membuat suatu perjanjian.
3. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian.
4. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian.
5. Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian. Dalam perjanjian standar, cara pembuatannya telah ditentukan oleh salah satu pihak.”

Dari 5 (lima) unsur asas kebebasan di atas, dalam perjanjian baku, kebebasan yang dapat diwujudkan hanyalah kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian serta kebebasan untuk memilih dengan siapa seseorang akan membuat suatu perjanjian.²³ Sedangkan kebebasan untuk menentukan bentuk, isi, dan cara pembuatan perjanjian ditentukan oleh satu pihak, yaitu pihak yang lebih kuat kedudukannya.

Pertanyaan “apakah perjanjian baku melanggar asas kebebasan berkontrak” dijawab oleh 2 (dua) aliran. Ada aliran yang menganggap bahwa perjanjian baku bukanlah merupakan perjanjian karena posisi pengusaha dalam perjanjian tersebut adalah sebagai pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*), sehingga syarat-syarat yang ditentukan adalah undang-undang, bukan perjanjian. Pendukung aliran ini adalah Sluijter.²⁴ Sementara itu, aliran lain menerima perjanjian baku sebagai suatu perjanjian dengan penjelasannya masing-masing.²⁵

Pendukung aliran yang memandang perjanjian baku tetap merupakan suatu perjanjian adalah Pitlo, Stein, Asser Rutten, dan Hondius.²⁶ Pitlo menyatakan bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian paksa (*dwang contract*). Walaupun perjanjian ini bertentangan dengan undang-undang, dan beberapa ahli hukum menolak perjanjian ini, pada kenyataannya kebutuhan masyarakat menghendaki adanya perjanjian ini, dan berlawanan dengan arah keinginan hukum.²⁷ Stein mencoba menjawab permasalahan ini dengan pendapatnya bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian atas dasar “fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak

mengikatkan diri pada perjanjian itu”. Maka, apabila debitor menerima dokumen perjanjian tersebut, ia berarti setuju dengan yang menjadi substansi perjanjian tersebut.²⁸

Pendapat yang mendukung bahwa terlepas dari terlanggarnya asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian baku, perjanjian baku tetaplah dapat digolongkan sebagai perjanjian adalah pendapat Asser Rutten. Ia memaparkan,²⁹

“Setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab atas isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan ini akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.”

Selanjutnya, Hondius, dalam disertasinya, menyatakan bahwa kekuatan mengikat dari perjanjian baku muncul karena ‘kebiasaan’ (*gebruik*) yang terdapat dalam lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.³⁰

Asas kebebasan berkontrak kurang atau bahkan tidak diwujudkan dalam perjanjian baku, padahal menurut Isnaeni, ini merupakan salah satu pilar hukum perjanjian.³¹ Asas ini dikenal secara universal oleh sistem hukum negara-negara di dunia, dan merupakan prinsip andalan yang dapat menjamin kebebasan dan ketinggian intensitas pasar.³² Prinsip yang tidak akan lekang oleh tantangan dan kemajuan zaman ini memiliki inti “keleluasaan dalam menentukan bentuk, jenis, dan isi perjanjian”.³³ Lebih lanjut, menurut Isnaeni, “prinsip ini merupakan salah satu bias sinar Hak Asasi Manusia yang selalu menjunjung tinggi harkat kehendak individu sebagai makhluk sosial.”³⁴

Analisis Perjanjian Standar Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia

Asas kebebasan berkontrak terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, bersama dengan asas konsensualisme dan asas kekuatan mengikat. Adapun bunyi pasal tersebut: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang bagi mereka yang membuatnya.” Adanya asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari kata ‘semua’. Semua perjanjian di sini dimaksudkan sebagai perjanjian baik yang diatur dalam undang-undang, maupun yang tidak diatur. Dalam hukum perjanjian,

kebebasan berkontrak ini merupakan salah satu asas yang sangat penting. Mengutip pendapat Mariam Darus Badruzaman: “Kebebasan ini adalah kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia”.³⁵

Latar belakang asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang bermula pada zaman Yunani, kemudian dilanjutkan oleh kaum *Epicuristen*. Pada Zaman Reinassance, kebebasan berkontrak ini berkembang pesat melalui ajaran-ajaran Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau. Setelah revolusi Perancis, asas ini mencapai puncak perkembangannya.³⁶

Berdasarkan paham individualisme, setiap orang memiliki kebebasan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Falsafah ini dikonkretkan dalam bentuk “kebebasan berkontrak” dalam Hukum Perjanjian. Teori *laissez fair* memiliki anggapan bahwa berlangsungnya persaingan bebas akan terjamin oleh keberadaan “the invisible hand”. Oleh karena itu, pemerintah sama sekali tidak dapat memberikan intervensi dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.³⁷

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa paham individualisme membuka kesempatan luas bagi golongan yang kuat secara ekonomis untuk menguasai atau mendominasi golongan yang lemah secara ekonomis. Kedudukan pihak yang lemah ditentukan oleh pihak yang kuat, bahkan pihak yang lemah berada dalam cengkeraman pihak yang kuat, sebagaimana terungkap dalam suatu adagium, *exploitation de l'homme par l'homme*.³⁸ Pada akhir abad XIX, paham-paham etis dan sosialis mendesak paham individualisme sehingga akhirnya paham individualisme mulai pudar, apalagi sejak Perang Dunia II berakhir.³⁹ Keadilan tidak tecermin dalam paham individualisme tersebut. Masyarakat memiliki kehendak agar perlindungan lebih banyak diberikan pada pihak yang lemah. Akibatnya, kehendak bebas tidak memiliki arti mutlak lagi, namun pengertiannya menjadi relatif, dan selalu dihubungkan dengan kepentingan umum.⁴⁰

Dampak dari paham bahwa kehendak bebas tidak lagi memiliki arti yang mutlak adalah pengaturan isi perjanjian tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak, namun bahwa pemerintah pun perlu mengawasi.⁴¹ Dalam hal ini, posisi pemerintah adalah sebagai pengemban kepentingan umum guna menjaga agar kepentingan individu dan kepentingan masyarakat tetap seimbang. Dengan masuknya pemerintah dalam hukum perjanjian, terjadilah pergeseran Hukum Perjanjian ke ranah hukum publik. Campur tangan pemerintah di sini memasyarakatkan hukum perjanjian.⁴²

Di Barat, meskipun pergeseran hukum perdata pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya telah terjadi, sistem individualisme tetap berlaku di sana. Unsur primer di dalam masyarakat adalah kepentingan individu.⁴³ Sementara itu di Indonesia, setelah Proklamasi Kemerdekaan, pertanyaan yang muncul adalah “apakah kebebasan berkontrak tetap dipertahankan sebagai asas esensial dalam Hukum Perjanjian Nasional yang akan datang?”⁴⁴

Dalam suasana paskatahun 1945, hukum perdata sebagai induk hukum perjanjian, yang mendapat definisi sebagai hukum yang mengatur kepentingan perorangan, mendapatkan identitas sebagai berikut. “Hukum Perdata adalah Hukum yang mengatur kepentingan perseorangan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”⁴⁵ Rumusan ini membuat orang memikirkan tentang hubungan individu dan masyarakat dalam Hukum Perdata Indonesia.⁴⁶

Pemikiran Supomo meletakkan dasar untuk hubungan individu dan masyarakat di Indonesia.⁴⁷ Dalam pidato inaugurasi di Fakultas Hukum Jakarta pada 1941, ia mengemukakan pendapat mengenai ciri perbandingan kedudukan individu dalam masyarakat Indonesia dan dunia Barat. Kesimpulan hasil pemikirannya adalah sebagai berikut.⁴⁸

- “Di Indonesia, yang primer adalah masyarakat. Individu terikat dalam masyarakat. Hukum bertujuan mencapai kepentingan individu yang selaras, serasi dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.
- Di barat yang primer adalah individu. Individu terlepas dari masyarakat. Hukum bertujuan untuk mencapai kepentingan individu.”

Berangkat dari falsafah Pancasila, keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara penggunaan hak asasi dan kewajiban asasi haruslah ada. Artinya, di dalam kebebasan terkandung “tanggung jawab”.⁴⁹ Asas kebebasan berkontrak yang bersumber dari hak asasi manusia ini tetap berlaku sampai saat ini, namun dalam pelaksanaannya, perjanjian baku menderogasi substansi asas ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya perjanjian baku melanggar hak asasi manusia.

Sebagaimana dijelaskan di atas, hukum perdata di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya perlu dikaji apakah ada pelanggaran hak asasi manusia dalam suatu

perjanjian baku, dan hak asasi apa yang dilanggar. Mengingat bahwa hak asasi manusia diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, kajian haruslah dimulai dari dasar hukum tertinggi ini.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Persamaan kedudukan di hadapan hukum ini pun ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Selanjutnya, Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.”

Melihat pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Ayat (2) dalam pasal yang sama menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.” Ayat yang terakhir menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi, dan diskriminasi didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 sebagai “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”. Persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.”

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia di atas menegaskan persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum, termasuk hukum perdata. Sebagaimana saya telah paparkan di atas, dalam perjanjian baku kedudukan para pihak tidak seimbang. Hal ini pun dinyatakan oleh Mariam Darus Badruzaman, bahwa dalam perjanjian baku, pengusaha hanya mengatur hak-haknya, namun tidak kewajibannya. Abdulkadir Muhammad pun berpendapat bahwa prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam perjanjian baku dilihat dari kepentingan pengusaha, dan bukan kepentingan konsumen.⁵⁰ Dengan dibakukannya syarat-syarat dalam perjanjian, kepentingan ekonomi pengusaha menjadi lebih terjamin karena posisi konsumen di sini hanya menerima.⁵¹ Adanya perbedaan kedudukan para pihak dalam perjanjian di sini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang pada intinya mengatur bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk di hadapan hukum perjanjian.

Pembatasan kebebasan yang bersumber pada perbedaan kedudukan tersebut dapat dikategorikan diskriminasi, sebagaimana telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam perjanjian baku terjadi diskriminasi dalam bentuk pembatasan secara langsung karena adanya perbedaan status sosial dan/atau ekonomi yang mengakibatkan pengurangan bahkan penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan individual, bahkan kolektif dalam bidang hukum. Hak asasi manusia yang dihapuskan di sini adalah hak asasi manusia untuk memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Apakah hak untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif dapat disimpangi? Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak

dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Tidak ada ketentuan dalam suatu undang-undang yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat disimpangi dalam suatu perjanjian baku untuk mencapai tujuan-tujuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J. Artinya, pembatasan hak asasi manusia dalam perjanjian baku pun bukanlah suatu pengecualian yang diatur dalam undang-undang.

Sri Redjeki Hartono dalam tulisannya yang berjudul “Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Hukum Perdata Sepanjang Masa” menginventarisasi hal-hal yang menyangkut eksistensi manusia sebagai subjek hukum di dalam Undang-Undang HAM Indonesia. Menurutnya, di dalam batang tubuh undang-undang tersebut, pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai subjek hukum yang bermartabat adalah dalam bentuk⁵²

1. “Pengakuan manusia adalah subjek hukum dengan kebebasan dasar manusia.
2. Pengakuan kesederajatan dan perlakuan hukum yang adil dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Pengakuan perlindungan hak atau tanpa diskriminasi di mata hukum.
4. Pengakuan terhadap hak untuk hidup dengan pembebasan dalam kebebasan asasi.
5. Pengakuan manusia sebagai manusia pribadi, pribadi yang sama di depan hukum.”

Pada dasarnya pembedaan posisi dalam perjanjian baku yang dapat melukai eksistensi manusia sebagai subjek hukum karena berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Oleh karenanya, seharusnya tidak ada perbedaan status ekonomi dan/atau status sosial yang mengakibatkan seakan-akan golongan manusia tertentu lebih tinggi derajatnya dibandingkan golongan manusia lainnya.

Dari sisi pengusaha, perjanjian baku ini merupakan perwujudan dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaannya, kebebasan untuk berjuang guna mencapai tujuan ekonominya, walaupun kebebasan tersebut mungkin merugikan pihak lain.⁵³ Dasar pelaksanaan kebebasan ini dapat dibenturkan dengan Pasal 28J (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Pengusaha pun wajib menghormati hak asasi manusia lain, yang dalam hal ini adalah konsumen.

Ironisnya, walaupun perjanjian baku ini pada dasarnya melanggar hak-hak asasi manusia, masyarakat membutuhkan perjanjian ini. Beberapa ahli hukum, antara lain Pitlo, memiliki pendapat, “Walaupun secara teoritis yuridis, perjanjian baku ini tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak, namun kenyataannya, kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.”⁵⁴ Bahkan, Abdulkadir Muhammad menjelaskan dalam bukunya “Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Dagang”, perjanjian baku di negara-negara berkembang tidak hanya menguntungkan bagi pengusaha, namun juga menguntungkan bagi konsumen itu sendiri karena syarat-syarat baku tersebut diterapkan berdasarkan perasaan senasib sepenanggungan. Selain itu, penyelesaian sengketa akibat penerapan syarat-syarat baku tersebut dilakukan dengan cara berunding, tanpa mengubah ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang telah dibakukan.⁵⁵ Di negara berkembang, negara ikut memberikan perlindungan pada warganya serta pengusaha melalui peraturan perundang-undangan dan lembaga peradilan.⁵⁶

Kebutuhan bisnis dan hak asasi manusia kadang-kadang tidak berjalan beriringan. Di satu sisi, perjanjian baku bertentangan dengan hak asasi manusia, namun di sisi lain masyarakat membutuhkan perjanjian baku. Dalam perjanjian baku, ada efektifitas dan efisiensi cara dan waktu karena para pihak tidak perlu bernegosiasi terlalu lama perihal substansi perjanjian, dan isi perjanjian sudah ditentukan oleh pihak pengusaha. Pada akhirnya, pendapat Hondius yang menyatakan kekuatan mengikat dari perjanjian baku muncul karena ‘kebiasaan’ (*gebruik*) yang terdapat dalam lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan, menjadi masuk akal.⁵⁷

Idealnya, hukum perdata nasional Indonesia harus mengakomodasi prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai konsep dasar dalam merealisasikan pengakuan atas eksistensi manusia. Oleh karena itu, hukum perdata nasional harus mencakup⁵⁸

1. “Pengakuan terhadap eksistensi bahwa warga negara Indonesia adalah sama di mata hukum dan tidak dapat didiskriminasikan kedudukannya karena perbedaan ras, agama dan status sosial;
2. Dalam rangka mencapai suatu keadilan yang manusiawi tidak diperkenankan adanya hukum yang mencerminkan kematian perdata dalam bentuk apapun;
3. Kewajiban-kewajiban moral bagi setiap subjek hukum mengakui dan menghargai HAM orang lain di luar dirinya sendiri.”

Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam hukum perjanjian, termasuk perjanjian baku, harus merujuk pada tataran ideal tersebut. Apabila akan membuat ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian baku, pengusaha tidak bisa semata-mata memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi harus menyesuakannya dengan nilai-nilai dalam falsafah Pancasila yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Implementasi nilai-nilai pancasilais dalam suatu kegiatan bisnis dapat dilihat dari keberadaan ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan ketenagakerjaan atau hubungan bisnis. Keberadaan ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan tersebut merupakan cerminan prinsip penghormatan yang sama atas hak dan kewajiban yang dimiliki setiap orang. Pancasila sebagai falsafah negara mengokohkan dan mendorong setiap aspek dalam kehidupan, termasuk di dalam kegiatan-kegiatan bisnis,⁵⁹ walaupun mungkin dalam kenyataannya kegiatan bisnis di Indonesia mengindikasikan hal yang sebaliknya.⁶⁰

Pada saat menjunjung nilai-nilai pancasilais, pengusaha sebenarnya telah menjunjung hak asasi manusia, karena hak asasi manusia merupakan pengejawantahan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Agar tetap adil dan beradab, pengusaha tidak bisa membuat begitu banyak klausula eksenorasi untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawab yang sebenarnya harus dipikulnya. Perjanjian baku harus dibuat berdasarkan itikad baik dan kesadaran akan adanya hak asasi manusia para pihak, yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum.

Menurut Agus Yudha Hernoko, sebagai bagian dari mata rantai hubungan para pihak, membangun suatu kontrak harus berdasarkan pemahaman keadilan yang dilandasi pengakuan hak para kontraktan, yakni ketika pengakuan terhadap eksistensi hak para kontraktan tersebut diwujudkan dalam pemberian peluang dan kesempatan yang sama dalam pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban).⁶¹ Walaupun demikian, pengakuan hak, kebebasan dan kesamaan dalam pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) tersebut harus berada dalam cakupan aturan main yang mempertimbangkan prinsip distribusi yang proporsional.⁶² Ukuran proporsionalitas di sini adalah pertukaran hak dan kewajiban yang berlandaskan nilai-nilai kesetaraan (*equitability*), kebebasan, distribusi proporsional, asas atau prinsip kecermatan (*zorgvuldigheid*), kelayakan (*redelijkheid; reasonableness*), dan kepatutan (*billijkheid; equity*). Oleh karena itu, kontrak yang dihasilkan mesti merupakan kontrak yang mengandung pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak yang layak dan patut.⁶³

Masalah serius dalam penerapan aktivitas bisnis dan hak asasi manusia di Indonesia adalah tidak adanya pemahaman umum terhadap konsep bisnis dan hak asasi manusia.⁶⁴ Hal ini diutarakan oleh Ifdhal Kasim, yang pernah menjadi ketua Komnas HAM. Oleh karena itu, dikatakan oleh Makarim Wibisono, penting untuk melakukan hal-hal sebagai berikut.⁶⁵

1. Memformulasikan “national action plan of Indonesia” (RANHAM) yang mengatur pula mengenai bisnis dan hak asasi manusia.
2. Mempromosikan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesadaran para *stakeholders* mengenai konsep bisnis dan hak asasi manusia.
3. Pemerintah harus mendorong kepemimpinan atau *leadership* dalam penerapan bisnis dan hak asasi manusia.

Dengan adanya pemahaman umum para pelaku bisnis mengenai hak asasi manusia, dimungkinkan untuk membangun kesadaran guna menerapkan hak-hak tersebut dalam menjalankan usaha mereka, yang salah satunya adalah dalam hal pembuatan perjanjian-perjanjian, termasuk perjanjian baku.

Kini sebenarnya telah ada perlindungan bagi konsumen yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian baku, yakni melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini bertujuan meningkatkan harkat dan

martabat konsumen dengan jalan menghindarkannya dari pengaruh negatif penggunaan barang dan/atau jasa. Selain itu, undang-undang ini dimaksud untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen yang pada akhirnya menghasilkan suatu sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya.⁶⁶ Dalam sektor keuangan, terjadi perkembangan pesat setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan mulai diimplementasikan dengan OJK sebagai pengawasnya. Pengaturan perlindungan konsumen ini terdapat dalam Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang salah satu peraturannya adalah Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.⁶⁷ Dalam Surat Edaran OJK, diatur perjanjian yang harus dibuat oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), sebagai berikut.⁶⁸

1. “PUJK wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen;
2. Dalam hal PUJK merancang, merumuskan, menetapkan, dan menawarkan perjanjian baku, PUJK wajib mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1...”

Menurut Friedman, ada 3 (tiga) elemen dalam sistem hukum. Tiga elemen tersebut adalah struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁶⁹ Dalam perjanjian baku, perlindungan konsumen terwujud melalui lembaga-lembaga seperti pengadilan, DPR, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), BPSK, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Swadaya Masyarakat, dan OJK. Terkait dengan perihal substansi hukum, perlindungan diberikan dalam bentuk norma, misalnya larangan pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen, ketentuan hak dan kewajiban antara konsumen dan PUJK.⁷⁰ Elemen yang terakhir adalah budaya hukum, yakni sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, mencakup keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum, yang tampak dalam ketaatan para pemangku kepentingan terhadap norma.⁷¹ Walaupun sudah ada payung hukum mengenai perlindungan untuk perjanjian baku, hal tersebut akan sia-sia apabila tidak ada kesadaran hukum para pemangku kepentingan, dan salah satunya adalah pelaku usaha. Oleh karena itu,

pemerintah perlu menanamkan kesadaran hukum tersebut dengan cara-cara yang telah diuraikan di atas.

Kesimpulan

Dalam perjanjian baku terdapat kedudukan yang tidak seimbang di antara para pihak. Ketidakseimbangan disebabkan adanya perbedaan status sosial dan/atau status ekonomi para pihak, misalnya, bahwa salah satu pihak adalah pengusaha, sementara pihak lain adalah konsumen. Pada dasarnya, ketidakseimbangan ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur bahwa setiap orang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Selain itu, perbedaan kedudukan ini pun tidak selaras dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur tentang hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif. Tidak ada undang-undang yang mengizinkan adanya pembatasan hak asasi manusia dalam pembuatan perjanjian baku, selain pembatasan hak asasi manusia yang dimungkinkan berdasarkan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945.

Walaupun perjanjian baku melanggar hak asasi manusia, kebutuhan masyarakat menghendaki adanya perjanjian baku ini. Oleh karena itu, apabila perjanjian baku tetap akan diterapkan di dalam masyarakat, dalam membuat suatu perjanjian pengusaha tidak bisa semata-mata memikirkan kepentingannya sendiri, melainkan harus mempertimbangkan asas keadilan bagi konsumen. Dengan mengacu kepada Agus Yudha Hernoko, kata yang tepat digunakan adalah 'proporsional'. Pertukaran hak dan kewajiban dalam perjanjian harus berlandaskan pada nilai-nilai kesetaraan, kebebasan, distribusi proporsional, asas atau prinsip kecermatan, kelayakan dan kepatutan. Kontrak yang dihasilkan harus mengandung pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak yang layak dan patut. Dan untuk memperoleh kontrak yang layak dan patut, para pelaku usaha adalah pihak pertama yang mesti mendapatkan pemahaman lengkap mengenai bisnis dan hak asasi manusia.

Bibliography:

- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994.
- _____, “Perikatan Pada Umumnya”. *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti 70 Tahun*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001.
- Fani Martiawan Kumara Putra, “Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak.” *Jurnal Yuridika*, Fakultas Hukum Airlangga, Volume 30 Nomor 2 (Mei-Agustus 2015).
- Hartono, Sri Redjeki. “HAM Dalam Perspektif Hukum Perdata Sepanjang Masa”. H. Muladi (ed.). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Hernoko, Agus Yudha. “Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Bisnis (Upaya Mewujudkan Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan)”. Moch. Isnaeni (ed.). *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Isnaeni, Moch. “Perkembangan Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Sebagai Landasan Kegiatan Bisnis Di Indonesia”. Moch. Isnaeni (ed.). *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Laskbang Grafika, 2013.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Dagang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- _____, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Satory, Agus. “Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia.” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2015.
- Smith, Rhona., et. al. “Evolusi Pemikiran dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia.” Knut. D. Asplund, et. al. *Hukum Hak Asasi Manusia*.

- Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia, 2010.
- Sulistiowati, et. al. "The Values of Pancasila in Business Activities (Case Studies of Limited Liability Company and Cooperation)." *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 28, Nomor 1 (Februari 2016).
- Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3886).

Endnotes:

- 1 Tulisan ini telah dipresentasikan dalam Konferensi Serikat Pengajar Hukum Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) yang diselenggarakan oleh Serikat Pengajar Hukum Hak Asasi Manusia (SEPAHAM), Pusat Studi Hukum dan HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga (HRLS), dan Fakultas Hukum Universitas Tadulako, pada 1-2 Maret 2017, di Universitas Tadulako, Palu.
- 2 Email: wurianalya_maria@yahoo.com.
- 3 Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Alumni, 1994) 1.
- 4 *Ibid.*, 46.
- 5 *Ibid.*
- 6 *Ibid.*
- 7 Rhona. K. M. Smith, et. al., "Evolusi Pemikiran dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia", dalam Knut. D. Asplund, et.al., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia, 2010) 11.
- 8 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010) 290.
- 9 Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, 47.
- 10 *Ibid.*
- 11 *Ibid.*, 48.
- 12 *Ibid.*, 50.
- 13 Fani Martiawan Kumara Putra, "Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan sebagai Bentuk Cacat Kehendak dalam Perkembangan Hukum Kontrak," dalam jurnal *Yuridika*, Fakultas Hukum Airlangga, Volume 30 Nomor 2 (Mei-Agustus 2015) 198.
- 14 *Ibid.*
- 15 *Ibid.*, 52.
- 16 *Ibid.*
- 17 *Ibid.*
- 18 Fani Martiawan Kumara Putra, *art. cit.*, 204.
- 19 *Ibid.*

- 20 *Ibid.*
- 21 *Ibid.*
- 22 Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015) 73.
- 23 *Ibid.*, 74.
- 24 Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, 52.
- 25 *Ibid.*, 53.
- 26 *Ibid.*
- 27 *Ibid.*
- 28 *Ibid.*
- 29 *Ibid.*
- 30 *Ibid.*
- 31 Moch. Isnaeni, “Perkembangan Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak sebagai Landasan Kegiatan Bisnis di Indonesia”, dalam Moch. Isnaeni (ed.), *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Laskbang Grafika, 2013) 15.
- 32 *Ibid.*
- 33 *Ibid.*
- 34 *Ibid.*
- 35 Mariam Darus Badruzaman, “Perikatan Pada Umumnya”, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti 70 Tahun* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001) 84.
- 36 *Ibid.*
- 37 *Ibid.*
- 38 *Ibid.*, 85.
- 39 *Ibid.*
- 40 *Ibid.*
- 41 *Ibid.*
- 42 *Ibid.*
- 43 *Ibid.*
- 44 *Ibid.*
- 45 *Ibid.* 86.
- 46 *Ibid.*
- 47 *Ibid.*
- 48 *Ibid.*
- 49 *Ibid.*
- 50 Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Dagang* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992) 6.
- 51 *Ibid.*
- 52 Sri Redjeki Hartono, “HAM dalam Perspektif Hukum Perdata Sepanjang Masa”, dalam H. Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2005) 162.
- 53 Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Dagang, op.cit.*, 2.

- 54 Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, op.cit.*, 53.
- 55 Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Dagang, op.cit.*, 5.
- 56 *Ibid.*
- 57 Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, loc.cit.*
- 58 Sri Redjeki Hartono, *art. cit.*, 63.
- 59 Sulistiowati, et.al., “The Values of Pancasila in Business Activities (Case Studies of Limited Liability Company and Cooperation)” dalam Jurnal *Mimbar Hukum* Volume 28 Nomor 1 (Februari 2016): 108.
- 60 *Ibid.*
- 61 Agus Yudha Hernoko, “Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Bisnis (Upaya Mewujudkan Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan)”, dalam Moch. Isnaeni (ed.), *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013) 51.
- 62 *Ibid.*
- 63 *Ibid.*, 52.
- 64 Makarim Wibisono, “Business and Human Rights”, Seminar Nasional – Hukum Bisnis dalam Perspektif Pembangunan di Indonesia, Gedung Yustinus Universitas Atma Jaya, 25 Januari 2017.
- 65 *Ibid.*
- 66 Agus Satory, “Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia,” dalam *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (2015) 272.
- 67 *Ibid.*
- 68 *Ibid.*, 281.
- 69 *Ibid.*, 287.
- 70 *Ibid.*
- 71 *Ibid.*